

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghantarkan manusia pada kehidupan yang serba mudah, perkembangan tersebut seringkali menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut adalah meningkatnya kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitasnya, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut dilakukan melalui kebijakan penal maupun non penal. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal seringkali menimbulkan dampak negatif bagi masa depan anak yang bersangkutan.

Untuk itu diperlukan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat alternatif, khususnya bagi kejahatan yang dilakukan anak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh L. Primasari sebagai berikut :

“hak anak merupakan hak yang melekat dalam diri seorang anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Banyak faktor yang memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan, baik sebagai pelaku maupun korban. Melalui sarana penal, seorang anak terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang, kondisi tersebut dapat menciptakan stigmatisasi dan memberikan tekanan fisik maupun mental bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi dan keadilan restorative merupakan upaya musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing masing, yang

diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat serta menjamin hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum.”<sup>1</sup>

Lebih lanjut L. Primasari mengemukakan:

“berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terdapat dua kategori perilaku anak yang dapat membuat seorang anak berhadapan dengan hukum yakni *status offences* dan *criminal offences*. *Status offences* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak termasuk kejahatan atau anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi seorang anak. Misalnya, tidak menurut, membolos sekolah, kabur dari rumah. Sedangkan *criminal offences* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa termasuk kategori kejahatan atau anak yang melakukan tindak pidana .”<sup>2</sup>

Dari berbagai pendapat di atas maka penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak harus mengedepankan kepentingan saksi pelaku, atau korban maupun masyarakat guna menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia anak melalui diversi pemindahan.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, hal ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara anak delinkuensi dengan

---

<sup>1</sup> Lusiana Primasari, *Keadilan Bagi Anak dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, lusiana.staff.uns.ac.id/files/2010, Surakarta : 2010, hal. 1.

<sup>2</sup> Ibid, hal.3

memperhatikan kepentingan anak dan tidak merugikan fisik dan mentalnya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya.

Pemerintah telah memiliki beberapa instrument hukum yang mengatur masalah delinkuensi anak, diantaranya adalah Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Namun demikian, meskipun sudah ada berbagai perangkat hukum, dalam kenyataannya tidak cukup membawa perubahan yang cukup baik bagi anak – anak yang bermasalah dengan hukum.

Secara umum diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, sedangkan diskresi adalah kewenangan yang dimiliki Polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan pengalihan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang di duga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Tujuan dari diversifikasi yaitu :<sup>3</sup>

1. Untuk menghindari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat;

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.3

3. Untuk meningkatkan ketrampilan hidup bagi pelaku;
4. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
6. Untuk memajukan intervensi – intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
7. Program diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
8. Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negative dari proses peradilan tersebut.

Menurut Sudarto dalam Paulus Hadi Suprpto, penanggulangan delinkuensi anak erat kaitannya dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di dalam gerak operasionalnya terarah pada dua jalur, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Penggunaan sarana penal atau jalur hukum pidana cenderung merugikan masa depan anak karena membekaskan stigma pada anak.<sup>4</sup>

Melalui sarana penal, seorang anak terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang, mulai pada proses penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh jaksa, proses persidangan di pengadilan oleh hakim, dan mengalami proses penahanan dalam rumah tahanan. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan baik fisik maupun mental bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 4

Menurut Santi Kusumaningrum, berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan memiliki konsekuensi merugikan bagi anak dan masyarakat, diantaranya adalah :<sup>5</sup>

1. Pengalaman kekerasan dan perlakuan salah selama proses peradilan (pelaku, korban dan saksi);
2. Stigmasi;
3. Pengulangan perbuatan.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan adanya suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah delinkuensi anak Indonesia. Keadilan restorative (*restorative justice*) diharapkan mampu menjadi alternative penanganan masalah delinkuensi anak. Keadilan restorative bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, *restoratif justice* memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah delinkuensi anak.

Menurut Fruin J.A., dalam Paulus Hadi Suprpto, peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak. Keadilan restoratif

---

<sup>5</sup> Kusumaningrum, Santi keadilan bagi Anak dan Reformasi Hukum : Dalam Kerangka Protective Environment, [http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjisl\\_2final.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjisl_2final.pdf), dalam Lusiana Primasari, *keadilan Bagi Anak dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, [lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010](http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010), Surakarta :2010, hal.4

adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatdimasa yang akan datang.<sup>6</sup>

Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah di tempuh. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah :<sup>7</sup>

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah, menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi social yang formal.

---

<sup>6</sup> Tony F Marshall, *Restorative Justice an Overview*, London : Home Oficce. Information & Publications Group, dalam dalam Lusiana Primasari, *Keadilan Bagi Anak dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010, Surakarta : 2010, hal 4

<sup>7</sup> Unicef, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan hukum, Manual! Pelatihan untuk Polisi*, Jakarta : 2004, hal.335, dalam Lusiana Primasari, *Keadilan Bagi Anak dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010, Surakarta : 2010, hal. 4

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitive, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan restoratif ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak, dan peka gender dan oleh masyarakat. Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk mengaktifkan *restorative justice* dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlu sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, yaitu aparat penegak hukum, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Tanpa sosialisasi tersebut maka

penerapan *restorative justice* menjadi sulit diwujudkan sebagai alternative penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Upaya diversi dan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Demikian pula terhadap anak pelaku tindak pidana upaya diversi dan keadilan restoratif sangat diperlukan agar anak tidak terputus sekolahnya sehingga dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Dalam hal ini polisi dapat menggunakan wewenang Diskersi yang dimilikinya untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Apabila anak terpaksa harus diproses secara hukum maka penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu tidak menahan anak selama menjalani proses hukum dan memberi putusan agar anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya. Putusan yang dapat diterapkan dapat mengacu pada Pasal 24 ayat 1 huruf a dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh atau memberikan pidana bersyarat.

Di kota Depok kenakalan anak menjadi perhatian penegak hukum dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak. Terhadap anak pelajar yang melakukan tindak pidana dan terpaksa berhadapan dengan hukum perlu mendapat penyelesaian yang mengedepankan masa depan anak. Penyidik mengupayakan agar anak tidak sampai menjalani proses peradilan. Upaya ini dapat dilakukan oleh Polisi dengan menggunakan wewenang diskersi Kepolisian yang dimilikinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis bermaksud melakukan penelitian guna membahas masalah penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana, dengan judul : “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK. Analisis Kasus Putusan Nomor : 652/Pid.B/2010/PN.Dpk ”

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN PERUMUSAN MASALAH**

### **a. Identifikasi Masalah**

Di kota Depok permasalahan tindak pidana yang dilakukan anak ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak untuk melakukan tindak pidana, antara lain Latar belakang keluarga yang kurang mampu serta kurangnya memperhatikan perilaku anak selain itu juga kurangnya pendidikan formal. Karena di kota Depok anak yang melakukan tindak pidana banyak yang sekolahnya rendah (Putusan Nomor : 652/Pid.B/2010/PN.Dpk) tidak tamat Sekolah. Pergaulan yang tidak benar dan lingkup lingkungan juga sangat besar pengaruhnya terhadap anak untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Sehingga dengan faktor-faktor tersebut diatas anak lebih gampang terpengaruh untuk melakukan perbuatan tindak pidana,

### **b. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah isi putusan pengadilan Nomor : 652/Pid.B/2010/PN.Dpk mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku tindak pidana anak?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui isi putusan pengadilan nomor : 652/Pid.B/2010/PN.Dpk mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku tindak pidana anak.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Sedangkan manfaat penelitian ini maka penulis akan mengemukakan kegunaan penulisan skripsi ini dari sudut teoritis dan praktis, yaitu :


1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi perkembangan dan peningkatan pengetahuan khususnya bagi penulis dan pengembangan hukum pada umumnya, terhadap teori teori hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menangani anak pelaku tindak pidana.
- b. Dari segi akademis hasil penelitian dapat menambah bahan kepustakaan khususnya Hukum Pidana.
- c. Untuk memberi jawaban terhadap pokok masalah yang menjadi obyek penelitian.
- d. Bagi penulis hasil penelitian merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN



## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab akan dibagi lagi menjadi beberapa subbab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan BAB pendahuluan, pada BAB ini penulis menguraikan rangkaian skripsi secara singkat mengenai latar belakang permasalahannya, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemindaan, terdiri dari Pengertian Pidana, Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Fungsi Hukum Pidana, Pengertian Pemindaan, Tujuan Pemindaan. Sub Bab B Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak terdiri dari Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Indonesia, tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak, dan Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif Indonesia.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Hasil Penelitian terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak. Sub bab B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Anak. Sub bab C. Penerapan Sanksi Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Anak.

**BAB IV : Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian.**

Dalam Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian ini terdiri dari tiga Sub Bab. Sub Bab A. Gambaran Umum Obyek Penelitian, Sub Bab B. Penyelesaian Tindak Pidana Yang di lakukan oleh Anak dan Sub Bab C Permasalahan Permasalahan yang di hadapi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang di lakukan Oleh anak dan Upaya Penanggulangannya.

**BAB V : Penutup**

Penutup ini terdiri dari dua sub bab. Sub Bab A. Kesimpulan dan Sub Bab B Saran saran.

